



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI
Jl. Pahlawan No. 92 Telp. 0761 - 94840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.didik-pelalawan.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/DISDIK/2015/104-1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

Berdasarkan Permohonan dari : SD Negeri 018 Sorek Satu
Tanggal : 26 Januari 2015
Nomor : 421/SDN-018/2015/65

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama Sekolah : SD Negeri 018 Sorek Satu
Alamat : Jalan Malin Kuning Gg. Piagai
Kecamatan : Pangkalan Kuras
Kabupaten : Pelalawan
Provinsi : Riau

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang Penyelenggara Sekolah Dasar tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menanti peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan setempat.
4. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Dasar ini hanya berlaku untuk Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/pertahankan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 28 April 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN

MD. RIZAL
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19630626 198410 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan
Pangkalan Kerinci

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

NOMOR : 137/KPPT/IMB/II/2012/17

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN, MEMPERBAIKI, DAN MEMBONGKAR BANGUNAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Sdr. DESNITA AYU, S.Pd Tanggal : 13 FEBRUARI 2012
2. Berita Acara Pemeriksaan dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pelalawan,
Tanggal : 14 FEBRUARI 2012
Nomor : 137/KPPT/IMB/II/2012/17
- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai tertib pelaksanaan pembangunan serta pengawasan, pengendalian sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka untuk mendirikan, merubah, membongkar bangunan diperlukan ijin dari Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ;
b. bahwa permohonan ijin telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pelalawan :
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1968;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956;
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1992;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 24 Tahun 2001 sebagaima telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2008;
- Menetapkan** :
PERTAMA :
MEMUTUSKAN
: Memberikan Ijin kepada
Nama : DESNITA AYU, S.Pd
Umur : 37 TAHUN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL
Alamat : RT.08/RW.04 SOREK SATU PANGKALAN KURAS
Bertindak Atas Nama : DINAS PENDIDIKAN KABUPTEN PELALAWAN
Jabatan : KEPALA SEKOLAH SD. NEGERI 018
Untuk Mendirikan Bangunan : BANGUNAN SD. NEGERI 018
Diatas sebidang tanah kepunyaan/dikuasakan kepada yang bersangkutan tercatat dengan
Surat Tanah/Sertifikat No. 4277 SKH/17/2011 Tanggal
12 - 01 - 2011 terletak di :
- Jalan :
- Kelurahan/Desa : SOREK SATU
- Kecamatan : PANGKALAN KURAS
Sesuai dengan permohonan yang telah disetujui dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Ijin ini dapat dicabut apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada Tanggal
a.n. BUPATI PELALAWAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PELALAWAN
METERAN
TEMPER
68E7E.VAF944380654
6000
DJP
Drs. HARRIZAL, M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP. 19670915 199603 1 003

Kutipan Keputusan ini, aslinya diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya